

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai permasalahan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan di dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang pada intinya adalah apabila suatu putusan pengadilan menyatakan gugatan dikabulkan, bersifat menghukum, dan telah berkekuatan hukum tetap, maka bisa dieksekusi, baik eksekusi secara otomatis, hierarkis, maupun upaya paksa.
2. Kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 6/G/2015/PTUN.TPI adalah meskipun Tergugat pada sengketa *a quo* merupakan Rektor dari universitas swasta, tetapi tetap dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kemudian karena Putusan PTUN Nomor 6/G/2015/PTUN.TPI itu menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan, bersifat menghukum, yakni memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan KTUN baru, dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Putusan PTUN objek penelitian telah mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, maka untuk pelaksanaan eksekusinya tunduk kepada UU PERATUN yang telah mengatur mengenai permasalahan eksekusi Putusan PTUN, yakni yang terdapat di dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009.

B. Saran

1. Kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, disarankan agar dengan *legowo* melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, agar tidak menjatuhkan wibawa dan marwah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri.
2. Diperlukan adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan Putusan PTUN. Pada ketentuan Pasal 195-208 HIR, Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi riil oleh Kepaniteraan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata. Untuk perkara pidana diatur di dalam Pasal 270 KUHAP, yakni Jaksa sebagai eksekutor putusan pidana. Di peradilan Militer ada Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer. Dan pada Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 95, 98 dan 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita. Dengan adanya lembaga eksekutorial khusus ini, nantinya akan melindungi kepentingan Penggugat dan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan.
3. Diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai berapa besaran uang paksa yang dikenakan dan kepada siapa

uang paksa itu dikenakan, kepada harta pribadi Tergugat atau harta instansi Tergugat agar terciptanya kepastian hukum bagi Penggugat apabila gugatan dikabulkan.